



UPTD PUSKESMAS CIMANGGU I

Jalan Raya Cilempuyang 53256 02806261072

<https://puskesmascimanggu1.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS CIMANGGU I

Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

No. SK :

Persyaratan

1. Sudah mendaftarkan diri di ruang pendaftaran
2. Sudah mendapatkan berkas rekam medis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/ pelanggan datang sendiri atau dengan pendamping dilakukan pemanggilan di ruang tunggu pelayanan
2. Pelanggan/Pasien dipanggil oleh petugas ruang pelayanan dilakukan pengkajian awal dan pemeriksaan
3. Proses di ruang pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut dilakukan sesuai SOP yang berlaku

Waktu Penyelesaian

20 Menit

1. Waktu tunggu : 5 menit
2. Pengkajian Awal : 5 menit
3. Tindakan : Sesuai kebutuhan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Sesuai Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 138/ MENKES/PB/II/2009 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. ASKES (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas.
2. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
3. Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Kelola Pelayanan dan Retribusi

Produk Pelayanan



UPTD PUSKESMAS CIMANGGU I

Jalan Raya Cilempuyang 53256 02806261072

<https://puskesmascimanggu1.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS CIMANGGU I

1. Resep untuk pengambilan obat
2. Rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan
3. pengobatan atau tindakan gigi

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. E-mail = cimanggu1_clp@yahoo.com
3. Pengaduan langsung Kepala UPTD Puskesmas Cimanggu 1 atau Ka TU UPTD Puskesmas Cimanggu
4. Mengisi buku keluhan / pengaduan yang tersedia di meja informasi